

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dilakukan dengan menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu :

Penelitian tentang efektifitas telah dilakukan oleh Ariel Sharon Sumenge dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*” tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan. Analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2008-2012 secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Dimana anggaran belanja tahun 2008 -2011 dikategorikan sangat efisien dan tahun 2012 efisien.¹

Penelitian tentang pemberdayaan perempuan telah diteliti oleh Agus Suman, dalam penelitiannya yang berjudul “*Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro, Sebuah Study Empiris,*” penelitian ini melihat keberhasilan perempuan dalam memanfaatkan kredit mikro dan

¹Ariel Sharon Sumenge, *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*, Jurnal EMBA, Volume 1 nomor 3, September 2013

menemukan adanya korelasi yang kuat antara frekuensi pertemuan kelompok perempuan dan besarnya tunggakan cicilan kelompok itu. Dalam kultur masyarakat perdesaan, kaum perempuan dituntut untuk lebih banyak mengurus masalah-masalah domestiknya, sehingga mereka merasa mahal untuk berlama-lama meninggalkan rumahnya, apalagi meninggalkan desa-nya. Peran ini memungkinkan kaum perempuan untuk secara intens berinteraksi dengan kelompoknya, sedemikian rupa sehingga fungsi social coordination bisa lebih sering terjadi.²

Penelitian Agung Utama, Titin Hera Widi Ariyani, yang berjudul *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten,*” kesimpulannya yaitu perempuan miskin di Kecamatan Wedi masih tinggal di rumah yang tidak layak huni, memiliki akses pendidikan yang terbatas serta pendapatan yang rendah. Perempuan miskin di Kecamatan Wedi memiliki potensi yang tinggi dalam menjalani profesi kewirausahaan atau memiliki potensi tinggi sebagai calon entrepreneur atau wirausaha.³

Siti Rohmah juga meneliti tentang pemberdayaan perempuan dalam penelitiannya (Jurnal) yang berjudul “*Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Grassroot Microfinance Syariah*”,

²Agus Suman, *Pemberdayaan Perempuan, Kredit Mikro, Dan Kemiskinan : Sebuah Studi Empiris*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 9, No.1, Maret 2007

³Agung Utama, Titin Hera Widi Ariyani, *Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten*, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 19, No.2, Oktober 2014

Hasilnya menunjukkan bahwa model pemberdayaan perempuan di DPU Daarut Tauhid adalah model semi-direct mentoring berdasarkan iman. Adanya upaya pemberdayaan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup dengan motivasi untuk berubah menjadi lebih baik sehingga meningkatkan pendapatan keluarga, budaya menabung, serta kerjasama antar anggotanya.⁴

Wildan Sauqi dan Sumarno dari Universitas Negeri Yogyakarta juga meneliti tentang pemberdayaan perempuan dalam penelitian mereka yang berjudul *Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal*, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelatihan pengolahan bahan pangan lokal yang dapat memberdayakan warga perempuan dusun Pagerjirak, Kejobong, Purbalingga. hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Pelaksanaan proses pemberdayaan melalui pelatihan dimulai dengan menyiapkan tim pengelola, membentuk kelompok usaha, menjalin kemitraan dengan pihak pemerintah dan swasta, membangun rumah produksi, mengajukan izin produksi, produksi dan pemasaran produk, melakukan studi banding ke industri rumah tangga, melakukan perbaikan dan diversifikasi produk, dilanjutkan dengan pelatihan massal, dan pendampingan. Indikator keberhasilan pelatihan diantaranya adalah bertambahnya pengetahuan dan keterampilan

⁴Siti Rohmah, *Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Grassroot Microfinance Syariah*, Jurnal Sawwa – Volume 10, Nomor 1, Oktober 2014

warga, serta diperolehnya pendapatan hasil usaha penjualan produk.⁵

Masalah peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga telah dibahas oleh Sugeng Haryanto dalam penelitiannya (jurnal) yang berjudul “*Peran Aktif Perempuan Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Perempuan Pemecah Batu Di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek*”, dalam penelitiannya Sugeng Haryanto berkesimpulan bahwa Pendapatan perempuan pemecah batu juga merupakan pendapatan keluarga. Penggunaan pendapatan merupakan penggunaan atau belanja untuk kebutuhan keluarga. Penggunaan untuk kebutuhan keluarga tersebut, antara lain untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, untuk kebutuhan sekolah dan juga untuk kebutuhan yang sifatnya sosial, seperti arisan, bowo (menyumbang orang yang punya hajatan)..⁶

Adapun penelitian tentang ekonomi keluarga telah diteliti oleh Anita Kristina dalam penelitiannya yang berjudul “*Partisipasi Perempuan Dalam Perbaikan Perekonomian Keluarga dan Masyarakat*”. Dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu apa faktor yang memengaruhi peran perempuan dalam perbaikan perekonomian

⁵Wildan Sauqi, Sumarno, *Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal*, Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Volume 2 – Nomor 2, November 2015, hlm,226 - 238

⁶Sugeng Haryanto, *Peran Aktif Perempuan Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Perempuan Pemecah Batu Di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9, No. 2, Desember 2008, hal. 216 - 227

keluarga ? dan Bagaimana interaksi yang terjadi dalam masyarakat sehingga membentuk pola patriarki ?.kesimpulannya adalah Faktor yang memengaruhi peran perempuan dalam perbaikan perekonomian keluarga, yaitu: pendidikan, mobilitas sosila, akses infor masi dan mot ivasi perempuan itu sendiri dalam perbaikan perekonomian keluarga. Interaksi yang terjadi dalam masyarakat sehingga membentuk pola patriarki, yaitu: kontruksi pembagian kerja yang berkaitan dengan pencarian nafkah keluarga, hanya dominan milik laki-laki, kontruksi simbol dan citra perempuan, yang hanya sebagai substitusi laki-laki,proses dan dukungan kondisi sosial masyarakat mengenai peran perempuan dalam bekerja, dan proses yang telah terkontruksi dalam benak perempuan, bahwa suami mereka yang mencari nafkah dan mereka yang hanya melengkapi ketika suami pergi ke luar daerah.⁷

Rika Harini dan Umi Listyaningsih dalam penelitiannya yang berjudul *Perubahan Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Rumah Tangga Di Masa Krisis* (Studi Kasus Kecamatan Umbulharjo Daerah Istimewa Yogyakarta Peranan Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Studi Kasus Pola Ruang Belanja Perempuan Di Kompleks Perumahan, Daerah Pinggiran Kota). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah di daerah pinggiran maupun perkotaan umur WKRT rata-rata 60 tahun dan sebagian

⁷Anita Kristina, *Partisipasi Perempuan Dalam Perbaikan Perekonomian Keluarga dan Masyarakat*, Jurnal Pamator, Volume 3, Nomor 1, April 2010

besar ditinggal mati oleh suami Strategi yang dilakukan oleh perempuan kepala rumah tangga pada saat krisis maupun setelah krisis sebagian besar hampir sama atau sedikit terjadi perubahan. Alasan yang mereka kemukakan mengenai strategi yang diterapkan sama adalah usia yang sudah tua, keterbatasan modal yang tidak mempunyai ketrampilan lain dan yang paling utama karena mereka takut rugi karena banyak saingannya.⁸

Lutfi Muta'ali juga meneliti tentang peranan perempuan / perempuan dalam penelitiannya yang berjudul “ *peran perempuan dalam pemberdayaan ekonomi lokal studi kasus pola ruang belanja perempuan dikomplek perumahan daerah pinggiran kota*”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu karakteristik sosial ekonomi perempuan dipinggiran kota memiliki potensi besar bagi pemberdayaan ekonomi lokal, ditandai dengan tingkat pendidikan, penghasilan dan pengeluaran yang tinggi. Perempuan memiliki peran penting dibanding pria dalam mengatur pengeluaran keluarga.⁹

Penelitian Juliarni Sipayung yang berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Kecamatan*

⁸Rika Harini dan Umi Listyaningsih, *Perubahan Strategi Bertahan Hidup Perempuan Kepala Rumah Tangga Di Masa Krisis (Studi Kasus Kecamatan Umbulharjo Daerah Istimewa Yogyakarta Peranan Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Studi Kasus Pola Ruang Belanja Perempuan Di Kompleks Perumahan, Daerah Pinggiran Kota)*, Jurnal Majalah Geografi Indonesia Volume 15 Nomor 1, September 2001

⁹Lutfi Muta'ali, *Peranan Perempuan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Studi Kasus Pola Ruang Belanja Perempuan Di Kompleks Perumahan, Daerah Pinggiran Kota*, Jurnal majalah geografi Indonesia volume 15 Nomor 1, September 2001

Bangun Purba, kesimpulan dari penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan program simpan pinjam perempuan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di kecamatan Bangun Purba adalah efektif dengan nilai skala likert 0,49. Indikator pemahaman program sebanyak 0,45. Ketepatan sasaran sebanyak 0,45. Ketepatan waktu sebanyak 0,59. Tercapainya tujuan sebanyak 0,48. Perubahan nyata dilihat dari mata pencaharian responden yaitu rata-rata beralih menjadi wiraswasta.¹⁰

Masalah peran perempuan telah di bahas oleh Aulia Asmarani dalam penelitiannya (Jurnal) yang berjudul “*Perempuan Dalam Konflik Agraria (Studi deskriptif peran perempuan tani dalam organisasi massa tani dalam konflik agraria khususnya kawasan kehutanan di Kampong Palintang, Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung-Jawa Barat*” penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Kesimpulannya adalah Kiprah Perempuan tani dalam perjuangan perebutan tata kuasaan dalam konflik agraria tidak dapat diremehkan. Bias gender dalam pergolakan reclaiming dalam konflik agrarian relative tidak ditemukan. petani, baik itu perempuan ataupun laki-laki mau merebut

¹⁰Juliarni sipayung, *Efektivitas Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Bangun Purba*, Jurnal USU Welfare state, Vol 2, No 3 Tahun 2013

kembali kuasa atas tanah, Gerakan perempuan sudah selayaknya terlibat aktif dalam gerakan tani.¹¹

Masalah ekonomi keluarga telah di bahas oleh Benika Naibaho, dan Maria Rumondang Sihotang dalam Jurnal penelitiannya yang berjudul “*Kontribusi Istri bekerja Dalam Menambah Pendapatan Keluarga, Motivasi Dan Persepsinya Terhadap Pekerjaannya*”, penelitian ini akan membahas diantaranya Berapa besar kontribusi pendapatan dosen perempuan (istri, janda) di dalam pendapatan keluarganya ?, kesimpulan yaitu Kontribusi pendapatan dosen perempuan (istri, janda) terhadap total pendapatan keluarga adalah :Secara umum atau secara keseluruhan se- Universitas HKBP Nommensen, bahwa kontribusi pendapatan dosen perempuan (istri, janda) ada sebesar 48,78 % terhadap total pendapatan keluarga.

12

Novi Puspitasari, Herlen Puspitawati, Tin Herawati juga meneliti tentang kesejahteraan keluarga dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran gender, kontribusi ekonomi perempuan dan kesejahteraan keluarga petani hortikultura,*” yang jadi fokus penelitian ini yaitu Seberapa besar peran gender dalam keluarga, kontribusi ekonomi perempuan terhadap total keluarga dan tingkat

¹¹Aulia Asmarani, *Perempuan Dalam Konflik Agraria (Studi deskriptif peran perempuan tani dalam organisasi massa tani dalam konflik agraria khususnya kawasan kehutanan di Kampong Palintang, Desa Cipanjal, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung-Jawa Barat, Jurnal Ilmiah Unikom. Vol.13 No 1 tahun 2009*

¹²Benika Naibaho, dan Maria Rumondang Sihotang, *Kontribusi Istri bekerja Dalam Menambah Pendapatan Keluarga, Motivasi Dan Persepsinya Terhadap Pekerjaannya, Jurnal Ilmiah Pendidikan Tinggi, Vol 4 No 1 April 2011*

kesejahteraan keluarga. Kesimpulannya adalah kerja sama gender dalam aktivitas domestik dan publik termasuk dalam kategori sedang, artinya sudah terdapat kerja sama atau kompromi antara suami dan istri meskipun masih terdapat salah satu yang dominan dalam aktivitas publik manajemen keuangan usaha tani, kerja sama gender termasuk kategori tinggi, artinya sudah terdapat kerjasama yang baik antara suami istri dalam hal manajemen keuangan hasil usaha tani. Rata-rata kontribusi istri terhadap pendapatan total keluarga adalah sebesar 11,3%. Kontribusi ini diperoleh dari hasil penjualan tanaman bunga potong yang di tanam di perkarangan rumah.¹³

Masalah tentang perempuan dan perbankan telah dibahas oleh Evi Steelyana dalam penelitiannya yang berjudul “*Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM*” dalam penelitian ini yang paling dititik beratkan adalah masalah bagaimana inklusi keuangan dapat meningkatkan dan memperkuat perekonomian Indonesia secara keseluruhan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah merancang suatu strategi keterlibatan sektor keuangan terpadu dengan strategi yang lebih luas bagi pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan akan memberikan arah yang jelas bagi penyusun kebijakan dan sektor

¹³Novi Puspitasari,dkk., *Peran gender, kontribusi ekonomi perempuan dan kesejahteraan keluarga petani hortikultura*, Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen, Vol 6, No 1, Januari 2013

swasta. Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas keterlibatan sektor keuangan.¹⁴

Arsini juga meneliti tentang peran ganda perempuan dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Agraris : Kasus 10 Istri Buruh Tani Di Desa Putat Purwodadi Grobogan*”, penelitian ini mengungkap Bagaimana peran istri buruh tani dalam meningkatkan ekonomi keluarganya, kesimpulan dari penelitian ini adalah) peranan istri buruh tani di Desa Putat dalam peningkatan ekonomi banyak terkonsentrasi pada sektor informal. Bias gender dalam kehidupan ekonomi keluarga sudah tampak kabur karena para istri juga diuntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. dan Partisipasi istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa Putat diwujudkan dalam ketiga perannya baik dalam lingkungan rumah tangga, dalam bidang ekonomi, maupun dalam masyarakat.¹⁵

Waluya Jati meneliti tentang wirausahawati dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Motivasi Wirausaha Perempuan (Wirausahawati) Di Kota Malang*, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha perempuan mulai dari mikro kecil sampai menengah yang ada di kota Malang, analisis data dilakukan melalui dua tahapan, yaitu (i) melakukan

¹⁴Evi Steelyana, *Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan Di Indonesia*, Journal the Winner, Vol 14 no.2, September 2013

¹⁵Arsini, *Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Agraris : Kasus 10 Istri Buruh Tani Di Desa Putat Purwodadi Grobogan*, Jurnal Penelitian SAWWA, Volume 10, Nomor 1 Oktober 2014

analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian, (ii) menggunakan analisis statistik parametrik regresi diskriminan untuk mengetahui apakah suatu variabel independen berpengaruh terhadap pilihan karir sebagai wirausaha atau tidak, kesimpulan dari penelitian ini adalah Uji secara individual menunjukkan bahwa variabel prestasi dan dominasi terbukti menjadi faktor pendorong intensi dan motivasi perempuan dalam memilih karir sebagai wirausaha. Sedangkan 2 faktor yang lain, yaitu afiliasi dan otonomi tidak berpengaruh signifikan. Hal ini berarti motivasi kaum perempuan memang didorong oleh keinginan berprestasi sama dengan kaum laki-laki dan menunjukkan diri bisa mandiri sebagai wirausaha.¹⁶

Penelitian tentang peningkatan ekonomi keluarga juga telah dibahas oleh Jeiske Salaa dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud*”, hasil dari penelitian ini adalah peran ibu-ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, buruh, penata rias / salon ternyata bisa meningkatkan pendapatan keluarganya tanpa meninggalkan tugasnya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya.¹⁷

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas adalah fokus penelitian ini

¹⁶Waluya Jati, *Analisis Motivasi Wirausaha Perempuan (Wirausahawati) Di Kota Malang*, Jurnal Humanity, Volume IV, Nomor 2, Maret 2009: hlm, 141 - 153

¹⁷Jeiske Salaa, *Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud*, Jurnal Holistik, Volume 3, Nomor 15, Januari 2015

mengkaji efektivitas produk pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) yang ada di BTPN Syariah dalam memberdayakan perempuan untuk mengembangkan ekonomi keluarga dan bagaimana manajemen dari bank BTPN Syariah dalam menerapkan produk Paket Masa Depan.

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*Efektif*” mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil¹⁸. Jadi, Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.¹⁹

Menurut Aan Komariah dan Cepi Triatna, yang dimaksud efektifitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai. Efektifitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu,

¹⁸Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet ke-4, hlm. 352.

¹⁹Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.24.

kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilainya.²⁰

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Handayani, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”²¹

Efektif umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dalam mengukur dimensi atau kriteria efektifitas, dikemukakan oleh Campbell yaitu : kualitas, produktivitas, kesiagaan, efisiensi, laba atau penghasilan, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, perputaran atau keluar masuknya pekerja, kemangkiran, kecelakaan, semangat kerja, motivasi, kepuasan, penerimaan tujuan organisasi, kepaduan-konflik-kompak, keluwesan-adaptasi, penilaian dari pihak luar²².

Efektifitas pembiayaan di bank syariah dapat dilihat dari pendapatan atau keuntungan bagi hasil pembiayaan yang diberikan.

Jika pendapatan atau keuntungan semakin meningkat maka tingkat

²⁰Aan Komarsih dan Cepi Triatna, *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*, (Bandung: Bumi Aksara, 2005) hlm.34

²¹Handayani, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta : CV.Haji Masagung. 1994), hlm.16.

²²M Richard Steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. (Jakarta: Erlangga,1985),hlm.,46-48

efektifitas sebuah pembiayaan juga semakin besar.²³ Untuk mendapatkan keuntungan maka pemberian pembiayaan kepada nasabah harus bisa dijamin pengembaliannya, karena jika tingkat pengembaliannya rendah maka akan tercipta pembiayaan bermasalah, jika pembiayaan bermasalah terjadi maka pendapatan bank akan berkurang, tingkat efektifitas pembiayaan pun jadi rendah.

2. Pemberdayaan dan Pemberdayaan Perempuan

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata "*Daya*" yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.²⁴

Menurut Edi Suharto, Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau mampu dalam (a) memenuhi kebutuhan

²³Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), Cet. Ke 2, hlm.259

²⁴Mubyator, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta, BPFE, 2000), Cet. Ke 1, hlm 263

dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*,) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.²⁵

Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.²⁶ Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi yang kurang mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Dengan kata lain memberdayakan memampukan dan memandirikan masyarakat.

²⁵Edi Suharto, *Membangunn Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : PT Refika Aditama 2005), hlm,.136

²⁶Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaaan Maasyarakat dan jaring pengaman sosial*, (Jakarta: PT.Gramedia,1999), hlm. 34

Edi Suharto menjelaskan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:²⁷

- 1) Pendekatan mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).
- 2) Pendekatan mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
- 3) Pendekatan makro. Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

²⁷Edi Suharto, Membangun masyarakat....., hlm. 156

b. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya sistematis dan terencana untuk melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan dengan memberikan kesempatan dan peran yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan produktivitas, harkat dan martabat serta integritas sebagai individu anggota masyarakat.²⁸

Pemberdayaan perempuan dalam hal ini lebih ditekankan pada kemampuan dalam mengelola usaha, khususnya dalam usaha home industry. Ada lima langkah penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembangan kemampuan berwirausaha bagi perempuan. Lima langkah tersebut Menurut IMF yang dikutip oleh Herri dan kawan-kawannya²⁹ adalah :

- a. Membantu dan mendorong kaum perempuan untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan serta kompetensi diri mereka, melalui berbagai program pelatihan.
- b. Membantu kaum perempuan dalam strategi usaha dan pemasaran produk.

²⁸Pamuji Imanuel A, 2013. *Pemberdayaan Perempuan Indonesia Maju Mandiri Di Desa Rantau Layung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser*, hlm 12

²⁹Irma Onibala, 2014, *Peran Kepala desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, hlm 24

- c. Memberikan pemahaman terhadap regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan legalitas dunia usaha.
- d. Mendorong dan membantu kaum perempuan untuk mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.
- e. Membuat Usaha Mikro/Jaringan Usaha Mikro Perempuan/ Forum Pelatihan Usaha

Meski sudah banyak capaian dan potensi yang dimiliki dalam mendukung terwujudnya pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak, namun diberbagai bidang masih belum optimal atau masih banyak terjadi permasalahan, jika permasalahan bisa diatasi maka terciptalah pemberdayaan perempuan yang optimal, permasalahan tersebut diantaranya³⁰:

- a. Kekerasan terhadap perempuan

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Sampai dengan tahun 2014 belum tersedia data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan. Data Susenas 2006 menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap

³⁰Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015

perempuan sebesar 3,1 persen atau sekitar 3-4 juta perempuan mengalami kekerasan setiap tahun, tetapi data ini masih jauh dari keadaan sebenarnya disebabkan metodologi yang belum memadai.

Demikian pula kasus tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat. Menurut data International Organization for Migration (IOM) pada bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2010 terdapat 3.840 orang korban tindak pidana perdagangan orang. Namun sampai dengan tahun 2014, pusat krisis terpadu (PKT) untuk penanggulangan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan orang baru tersedia di 3 provinsi dan 5 kabupaten.

b. Tenaga Kerja Perempuan

Tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal jenisnya sangat luas dan kondisinya dinamis, serta belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak terorganisir, jaminan kesehatan akibat kerja adalah menjadi tanggungan pribadi tenaga kerja perempuan.

Sedangkan yang bekerja di perusahaan, tenaga kerja perempuan masih sering dieksploitasi oleh pengusaha,

mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan karir, dan lain-lain.

Kerugian lain yakni dari pemotongan pajak lebih besar dari pada tenaga kerja laki-laki, karena perempuan dianggap berstatus lajang. Demikian juga dengan perlindungan tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri, masih perlu mendapatkan perhatian serius seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya keterampilan, rendahnya kemampuan berkomunikasi, tingginya jumlah TKI illegal, tingginya jumlah deportasi, bahkan yang dideportasi bukan hanya TKI namun juga terdapat anak-anak TKI, sementara permasalahan yang lama juga masih terus berlangsung seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar, diperdagangkan dan lain lain.

c. Politik Dan Pengambilan Keputusan

Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif,

yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya, sebagai berikut:

- 1) Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mengalami kesenjangan yang sangat signifikan, meskipun telah mengalami peningkatan dari periode ke periode, pada periode 1999-2004 (9 %), 2004-2009 (11,06 %) dan Tahun 2009-2014 meningkat menjadi 18,04 %;
- 2) Sampai dengan tahun 2014, perempuan yang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur nol persen; perempuan yang menjabat Bupati/Walikota 4,5 persen; perempuan yang menjabat Wakil Bupati/Wakil Walikota 5,87 persen; perempuan yang menjabat Eselon I 20,09 persen; Eselon II 15,04 persen; Eselon III 20,60 persen; dan eselon IV 33,39 persen.

d. Ekonomi

Di bidang ekonomi, dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan. Penurunan tingkat kemiskinan untuk rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki (RTM-L).

Selama tahun 2006-2012, RTM-L mengalami penurunan sebesar 1,09 persen, sedangkan RTM-P mengalami peningkatan dengan angka yang sama. Selanjutnya, pola yang sama dan jauh lebih kontras terjadi untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan untuk rumah tangga miskin di perkotaan. Penurunan tingkat kedalaman kemiskinan RTM-P di perkotaan (7 persen) lebih rendah dari RTM-L (21 persen), dan penurunan tingkat keparahan kemiskinan untuk RTM-P (19 persen) juga lebih rendah dari RTM-L (25 persen). Berbagai program perlindungan sosial bagi penduduk miskin telah diluncurkan, namun sebagian besar RTM-P mengalami kesulitan dalam mengakses aset finansial.

Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki, walaupun demikian angka TPAK perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2009, Pada tahun 2004 TPAK perempuan sebesar 49,23 persen dan meningkat menjadi 50,99 persen pada tahun 2009. Kenaikan TPAK perempuan tidak diikuti oleh peningkatan peluang kerja yang baik bagi mereka,

sehingga menyebabkan produktivitas ekonomi perempuan belum optimal.

Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu, *Pertama*, masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah); dan *Kedua*, lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang bergaji rendah. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dengan keahlian, keterampilan dan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki dan mereka juga mengalami perlindungan yang kurang optimal.

Sebelum datangnya Islam, perempuan sangat menderita dan tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Dalam peradaban Romawi misalnya, perempuan sepenuhnya berada dibawah kekuasaan ayahnya, setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. segala hasil usaha perempuan, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Di Mekah atau pada masa jahiliyah juga terjadi penindasan kepada kaum perempuan, setiap bayi perempuan yang lahir harus dibunuh, karena khawatir menimbulkan fitnah dan kehinaan. Begitupun di eropa pada abad kelima atau sebelum masehi, para suami bebas

menjual istrinya atau memberikan istrinya ke laki-laki lain untuk sementara waktu, baik dengan mendapatkan upah maupun tidak.³¹

Begitu Islam datang, Perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya. Perempuan juga diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan walinya dilarang menikahkannya secara paksa, maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan terlaksana apabila belum mendapatkan izin dan persetujuannya.³²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki di hadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi Jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap perempuan, dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas bertasarruf, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan.

Islam sebagai sebuah ajaran memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. Berikut ini akan dikemukakan

³¹Agustine Hanapi, *Peran Perempuan dalam Islam*, Journal International of Child and Gender Studies, Volume 1, No.1 Maret 2015

³²Ibid, hlm., 17

ayat-ayat al-Qur'an yang menjustifikasi dan menjelaskan bahwa antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan dalam berkiprah dalam masyarakat. Diantaranya al-Quran surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*³³

Sejalan dengan perkembangan teknologi serta globalisasi terjadi perubahan tuntutan peran pada perempuan, dimana perempuan mulai masuk ke dalam peran sosial, seperti mereka melakukan sosialisasi dengan cara keluar rumah, mengaktualisasikan diri, serta mulai terjun ke dalam berbagai aktivitas ataupun berbagai macam bentuk kegiatan, bahkan ada yang terjun ke dalam dunia kerja untuk mengembangkan pendidikannya serta potensi yang dimilikinya. Makin lama makin banyak perempuan yang bekerja di luar rumah, tidak hanya

³³Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Alqur'an dan Terjemahan*, (Bandung:Diponegoro, 2008), hal 197

menjadi ibu rumah tangga, tetapi juga berkarir. Bahkan, saat ini banyak di antara mereka yang mulai mencapai posisi penting atau posisi tinggi dalam pekerjaan mereka. Perempuan yang bekerja di luar rumah dianggap mempunyai peran ganda, yaitu sebagai ibu dan isteri sekaligus sebagai pekerja.³⁴

3. Perbankan Syariah di Indonesia

a. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah suatu lembaga keuangan. Yaitu badan usaha yang berfungsi sebagai *Financial Intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana (defisit).³⁵

Berdasarkan undang-undang perbankan no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah³⁶. Dimana disebutkan bahwa :

- 1) Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya

³⁴Nurussakinah Daulay, *Transpormasi Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi*, Jurnal Al Tahrir, Volume 15 No.2 November 2015

³⁵Muchdarsyah Sinungun, *Manajemen Dana Bank*, Edisi Kedua (Jakarta: PT.Bumi Aksara), hlm.3.

³⁶Undang-Undang Perbankan No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

- 3) Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Dr. Muhamad (Akademisi) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan /perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang peroperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.³⁷

Dengan demikian, secara sederhana dapat dipahami bahwa perbankan syariah adalah suatu lembaga *Intermediary* atau perantara bagi pemilik modal atau yang berkelebihan dana

³⁷Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm.1.

dengan orang yang kekurangan dana (defisit). Dalam praktek perbankan Islam, lembaga tersebut tidak mempraktekan sistem riba, maisir, dan gharar, serta sistem-sistem yang secara tegas dilarang untuk dipraktekan dalam perbankan syariah melalui Dewan Syariah Nasional.

b. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas).

Menurut Undang- Undang No. 21 tahun 2008 pasal I (12) yang dimaksud dengan prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah..³⁸

³⁸Undang-Undang Perbankan No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Bank Syariah dalam menjalankan usahanya, minimal ada 5 prinsip yang di jalankan, yaitu :

1) Prinsip Simpanan Murni (Al wadiah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadiah. Fasilitas al-wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.

2) Bagi Hasil (Syirkah)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah, Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

3) Prinsip Jual Beli

Tata cara sistem ini menerapkan dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah atau mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang atas nama bank, kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga beli ditambah dengan margin (keuntungan).

4) Prinsip Sewa (Al-ijarah)

Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu pertama ijarah sewa mumi, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. Kedua, bai al takjiri atau ijarah al muntahiyah bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (financial lease).

5) Prinsip feel jasa (al-ajr walumullah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk-bentuk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring,

inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al aqr wal umulah.

c. Produk-Produk umum perbankan Syariah

Sebagaimana dalam mekanisme perbankan konvensional, dalam perbankan syariah juga terdapat produk-produk yang secara umum diaplikasikan untuk melayani masyarakat. Produk-produk tersebut secara teknis telah mendapat rekomendasi dari para ulama, atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah yang dipakai dalam menjalankan kegiatan usaha bank syariah secara independen, yang kemudian dilaporkan ke Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dalam sistem perbankan syariah, terdapat beberapa produk yang telah dioperasikan atau diaplikasikan. Namun demikian, terdapat sejumlah produk perbankan syariah yang belum diterapkan karena beberapa alasan.

Di Indonesia, berikut adalah produk-produk perbankan syariah³⁹, yaitu :

³⁹Santoso dan Ulfah Rahmawati, *Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*, Jurnal Penelitian, Volume 10, No 2, Agustus 2016

1) Produk penghimpun dana

a) Akad wadiah

Akad wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud “barang” disini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga disisi Islam.⁴⁰

Adapun rukun yang dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah :

- Barang yang dititipkan
- Orang yang menitipkan (penitip)
- Orang yang menerima titipan
- Ijab qabul

⁴⁰Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Sardo Sarana Media, 2009), hlm. 118

Jenis-jenis wadiah

- *Wadiah Yad Amanah*

Titipan dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

- *Wadiah Yad Dhamanah*

Titipan dimana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.

b) Akad mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*Shahibul Mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*Mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha, hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (bagi hasil) yang telah disepakati bersama di awal, maka kalau rugi shahib al mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan managerial skil selama proyek berlangsung.⁴¹

⁴¹Ibid, hlm. 139

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, mudharabah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- *Mudharabah Muthlaqah*, yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan.
- *Mudharabah Muqaidah / Muqayyadah* (investasi terikat) yaitu pemilik dana membatasi/memberi syarat kepada *Mudharib* dalam pengelolaan dana.

2) Produk Penyaluran Dana

a) Murabahah

Murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁴² Dari pengertian yang menyatakan adanya keuntungan yang disepakati, murabahah memiliki karakter yaitu si penjual harus memberi tahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan juga menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

⁴²Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm 201

Perhitungan keuntungan bisa berdasarkan kepada jumlah harga atau kadar persentasi tertentu.

b) Salam

Kata as-salam disebut juga dengan as-salaf, maknanya adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggungjawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai.⁴³ Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

c) Istishna

Istishna adalah akad yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah buatan. Menurut para ulama *Bay Istishna* merupakan suatu jenis khusus dari akad *Bay As-Slam*, jenis jual beli ini digunakan dalam bidang manufaktur. *Bay Istishna* adalah akad jual barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu, barang yang dipesan belum di produksi atau tidak tersedia di pasaran, pembayarannya dapat secara

⁴³Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam perspektif Islam : Salam dan Istishna*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol.13 N0.2 September 2013, hlm. 206

kontan atau di cicil tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

d) *Ijarah dan Ijarah Muntahia bittamlik*

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.

Ijarah Muntahia bittamlik adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk dapat imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

e) *Investasi Musyarakah*

Akad musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko (kerugian) akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

f) *Investasi Mudharabah*

Mudharabah adalah kerjasama antara pihak pemilik dana (*Shahibul Mal*) dengan pihak

pengelola dana (*Mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal).

g) Qard

Al Qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah, bank Indonesia menjelaskan bahwa Qard adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.

3) Produk Perbankan Syariah lainnya⁴⁴

a) Wakalah

Wakalah dalam pengertian syara menurut madzab hanafi (zuhaili) adalah suatu ungkapan atau pernyataan seseorang ketika menempatkan orang lain pada posisinya dalam tindakan, sifatnya jaiz (boleh) serta maklum (jelas sudah diketahui).

⁴⁴Wiroso, *Produk.....*, hlm. 400-438

Atau merupakan pelimpahan suatu tindakan manda dan hak untuk menjaga kepada orang yang ditunjuk sebagai wakil.

b) Kafalah

Menurut mazhab Hanafi, kafalah adalah memasukan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum, dengan kata lain menjadikan menjadikan seseorang ikut bertanggungjawab atas tanggungjawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, hutang atau barang.

c) Sharf

Sharf adalah jual beli mata uang. Dalam taraf internasional, tukar menukar mata uang juga selalu terjadi antara mata uang setempat dengan mata uang asing dan antara mata uang asing dengan mata uang asing lainnya. Tukar menukar mata uang hukumnya jaiz (boleh-boleh saja) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Jika mata uang yang di tukar emas dengan emas atau perak dengan perak, maka harus sama berat atau timbangannya dan penyerahan barangnya dilakukan pada waktu yang sama.

- Jika mata uang yang ditukar itu emas dengan perak, maka penyerahan barangnya harus dilakukan pada waktu yang sama.

Menurut kebanyakan ulama fiqh, mata uang selain emas dan perak tidak termasuk barang ribawi, karena itu, serah terima dalam tukar menukar mata uang selain emas dan perak tidak diharuskan dilakukan pada yang sama.

d) Hawalah/Hiwalah

Hawalah/hiwalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayarnya).

Secara operasional, Al-jazairi pengalihan pinjaman (*hawalah*) ialah pemindahan (pengalihan) utang dari pengutang kepada pengutang lainnya. Misalnya si A mempunyai piutang pada si B, pada saat yang sama, si A mempunyai utang pada si C sejumlah piutang pada si B. Ketika si C menagih utangnya pada si A, si A berkata : “aku alihkan pembayaran utangku kepada si B, karena uku mempunyai piutang padanya sebesar utangku padamu dan ambilah uang tersebut darinya”.

e) Rahn

Menurut syara', Rahn adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagiannya. Juga termasuk Rahn adalah transaksi yang menggunakan surat berharga (sebagai jaminan) dengan barang.

d. Mekanisme Pengelolaan Produk Pembiayaan Bank Syariah

Pemerintah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan di Indonesia maka Bank Syari'ah ikut memberikan dukungan dalam pembangunan ekonomi melalui pembiayaan kepada nasabah dan memberi fasilitas jasa-jasa perbankan untuk menunjang aktifitas ekonomi rakyat. Pada prinsipnya bank konvensional lebih bersifat profit oriented, sedangkan bank syariah lebih bersifat kemitraan, yaitu cara-cara bagi profit dan resiko dengan

tujuan mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan lebih transparan.⁴⁵

Menurut Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁴⁶, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*;
- 3) transaksi jual beli dalam bentuk *Piutang Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*';
- 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *Piutang Qardh*; dan
- 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi Multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka

⁴⁵Dahrani dan Mirhanifa, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Volume 14 No. 1, Maret 2014, hlm. 138

⁴⁶Undang-Undang Perbankan No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Mekanisme pembiayaan pada bank syariah dalam hal ini pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut⁴⁷:

- 1) bank bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul Mal*), menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- 2) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat *melakukan* review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Jangka waktu Pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

⁴⁷Dahrani dan Mirhanifa, *Analisis Mekanisme.....*, hlm.149

- 6) Pembiayaan *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 7) Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan dua cara, yaitu : secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan *mudharabah*.
- 8) Pembagian hasil usaha dilakuakn atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 9) Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*Mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*Ra'sul Mal*).

4. Pengembangan Ekonomi Keluarga

Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang terdiri dari bapak, ibu dan anak yang mempunyai kartu keluarga sendiri. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami-istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya atau istri dengan anaknya. Fungsi keluarga adalah sebagai tempat yang memberikan rasa saling memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan baik diantara anggota keluarga, cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggungjawab,

perhatian, pemahaman, respek / saling menghargai dan keinginan untuk menumbuhkembangkan anak yang dicintai.⁴⁸

Sumber daya manusia disuatu negara (daerah) memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Melalui jumlah sumber daya yang besar, produktif dan efisien akan dapat menjadi faktor penentu keberhasilan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Keberhasilan tersebut dilakukan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusianya, khususnya sebagai tenaga kerja. Sebab perlu disadari bahwa peningkatan jumlah sumber daya manusia yang terlalu cepat yang tidak didukung dengan keterampilan (*skill*), pengetahuan yang cukup akan dapat menjadi faktor penghambat bagi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.⁴⁹

Pertumbuhan ekonomi sangat berperan dalam mendukung berkembangnya suatu usaha. Pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut akan dapat mendorong peluang usaha terbuka lebar, output yang dihasilkan naik, penyerapan tenaga kerja akan optimal. Adanya kemajuan usaha akan dapat memperbaiki kondisi kerja, dan mendorong produktivitas tenaga kerja. Tetapi sebaliknya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah maka peluang

⁴⁸Rusnani, *Pengaruh Kondisi Ekonomi Keluarga Terhadap Tingkat Keaktifan Anak Masuk Sekolah Di Sdn Pinggir Papas 1 Kecamatan Kalianget*, Jurnal Performance Bisnis dan Akuntansi, Volume 3, Nomor 2, September 2013

⁴⁹Nur Feriyanto, *Penduduk Dan Angkatan Kerja*, Makalah, disampaikan pada kelas Pascasarjana Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm.1

usaha juga rendah, akhirnya penyerapan tenaga kerja dan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja juga rendah.⁵⁰

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat stratifikasi sosial yaitu golongan ekonomi tinggi, sedang dan rendah. Keadaan ekonomi keluarga yang tinggi cenderung mampu menyekolahkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan keadaan ekonomi keluarga yang rendah hanya mampu menyekolahkan anaknya pada jenjang yang rendah biasanya hanya sampai SD (Sekolah Dasar).

Pada masyarakat modern, tuntutan kehidupan saat ini semakin bertambah terutama bidang sosial dan ekonomi. Semua ini mengakibatkan status perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga saja, melainkan dituntut perannya dalam berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan, seperti turut bekerja membantu suami bahkan untuk menopang ekonomi keluarga.⁵¹

Ekonomi keluarga bisa dikatakan berkembang apabila sumber pendapatan tidak hanya dari suami saja namun seorang ibu harus bisa juga punya penghasilan, karena jika suami sakit atau mendapat musibah maka ekonomi keluarga tersebut akan terganggu karena ibu tidak punya penghasilan. Maka dari itu BTPN

⁵⁰Ibid, hlm. 4

⁵¹Jesike Salaa, *Peran Ganda Ibu Rumah Tangga*.....hlm 1

Syariah ingin memberdayakan ibu-ibu agar bisa punya penghasilan dan bisa membantu ekonomi keluarga.